

Available at https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jpgu

JURNAL PENDIDIKAN GEOGRAFI UNPATTI

Volume 4 Nomor 2 Agustus 2025 (256–272)

E-ISSN 2988-0203 P-ISSN 3025-4930

DOI: https://doi.org/10.30598/jpguvol4iss2pp256–272

Evaluasi Penerapan Standar Pengelolaan Pendidikan di SMP Negeri 4 Seram Bagian Timur Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur

Evaluation of the Implementation of Education Management Standards at SMP Negeri 4 East Seram, Bula District, East Seram Regency

Purwosusanto[1*], Izaak .H. Wenno[1]

[1]Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura

*Correspondence: pakgurupurwo@gmail.com

Article Info

Article history:
Received: 04-04-2025
Revised: 11-04-2025
Accepted: 03-05-2025
Published: 12-06-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan standar pengelolaan pendidikan di SMP Negeri 4 Seram Bagian Timur, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif dengan metode kualitatif, yang memfokuskan kajian pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan pendidikan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dari berbagai pihak seperti kepala sekolah, wakasek, guru senior, dan komite sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah telah berupaya menerapkan standar pengelolaan secara sistematis meskipun menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan sumber daya dan partisipasi masyarakat yang belum optimal. Komitmen dari tenaga pendidik dan pihak sekolah dalam melaksanakan pengelolaan yang efektif cukup tinggi, namun masih diperlukan penguatan kapasitas manajerial serta dukungan eksternal yang berkelanjutan. Evaluasi ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi faktual pengelolaan pendidikan dan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan perbaikan mutu pendidikan di daerah kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan sumber daya.

Kata kunci: pengelolaan pendidikan, evaluasi kualitatif, standar nasional

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of education management standards at SMP Negeri 4 Seram Bagian Timur, Bula District, East Seram Regency. The research adopts an evaluative approach using qualitative methods, focusing on the planning, implementation, and supervision of school management. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving various stakeholders such as the principal, vice principals, senior teachers, and the school committee. The findings indicate that the school has made efforts to apply management standards systematically despite facing challenges such as limited resources and suboptimal community participation. The commitment of educators and school administrators to effective management is relatively high; however, there is still a need to strengthen managerial capacity and secure sustainable external support. This evaluation provides a comprehensive overview of the actual conditions of school management and serves as a foundation for formulating educational improvement policies, particularly in remote island areas facing geographic and resource constraints.

Keywords: education management, qualitative evaluation, national standards.

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Citation: Purwanto. Lamberthus, J. Lokollo (2025). Evaluasi Penerapan Standar Pengelolaan Pendidikan di SMP Negeri 4 Seram Bagian Timur Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur. *Jurnal Pendidikan Geografi Unpatti*. 4(2), 256–272. https://doi.org/10.30598/jpguvol4iss2pp256–272

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun peradaban suatu bangsa, dan keberhasilan sistem pendidikan sangat ditentukan oleh efektivitas pengelolaan di tingkat satuan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi acuan penting dalam menjamin mutu dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Penerapan standar ini meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi proses pendidikan yang berlangsung di sekolah. Implementasi yang tepat terhadap standar ini akan mendorong terciptanya tata kelola sekolah yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengelolaan sekolah berbasis standar nasional pendidikan terbukti berkontribusi signifikan terhadap efektivitas manajerial dan kualitas pelayanan pembelajaran (Rembang et al., 2017).

SMP Negeri 4 Seram Bagian Timur merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berperan penting dalam menjawab tantangan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah Kecamatan Bula. Sebagai sekolah negeri yang melayani masyarakat di daerah kepulauan, sekolah ini menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana yang terbatas, serta akses terbatas terhadap pelatihan dan pendampingan profesional. Oleh karena itu, evaluasi terhadap sejauh mana standar pengelolaan pendidikan diterapkan secara efektif sangat penting untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan sesuai regulasi dan kebutuhan lokal. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan standar pengelolaan pendidikan yang disesuaikan dengan konteks lokal di daerah terpencil berdampak positif terhadap tata kelola sekolah dan peningkatan kualitas layanan pendidikan (Ardimen, 2016).

Penerapan standar pengelolaan pendidikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam mengukur kinerja satuan pendidikan secara menyeluruh. Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 menekankan pentingnya manajemen berbasis sekolah (MBS) sebagai pendekatan desentralistik yang memberikan kewenangan lebih besar kepada kepala sekolah dan tim manajemen dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini memungkinkan sekolah mengelola sumber daya secara efektif dan responsif terhadap kondisi serta kebutuhan lokal. Evaluasi terhadap implementasi standar pengelolaan menjadi krusial untuk menilai apakah prinsip-prinsip MBS telah diterapkan secara nyata dalam praktik manajemen sekolah. Penelitian terbaru juga menguatkan bahwa penerapan MBS yang didukung pemahaman regulasi dan kepemimpinan kepala sekolah yang kuat berdampak positif terhadap efisiensi tata kelola dan pencapaian mutu pendidikan (Susanti, 2023).

Evaluasi penerapan standar pengelolaan sangat penting untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan (SWOT) yang dihadapi oleh sekolah. Melalui pendekatan ini, satuan pendidikan dapat merefleksikan kinerjanya secara menyeluruh, mencakup aspek perencanaan kurikulum, pengelolaan sumber daya manusia, manajemen keuangan, hingga tingkat partisipasi masyarakat. Evaluasi semacam ini tidak hanya mendukung proses akreditasi, tetapi juga menjadi landasan strategis bagi perencanaan program peningkatan mutu yang berkelanjutan. Dalam konteks sekolah yang berada di daerah tertinggal seperti SMP Negeri 4 Seram Bagian Timur, evaluasi berbasis SWOT menjadi sangat relevan untuk merancang intervensi yang kontekstual dan berbasis bukti. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan analisis SWOT dalam evaluasi pengelolaan sekolah di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) mampu menghasilkan rekomendasi perbaikan yang efektif dan sesuai dengan karakteristik lokal (Nurcholiq, 2020).

Pengelolaan pendidikan yang baik akan menciptakan iklim sekolah yang sehat, produktif, dan kolaboratif. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran memiliki peran strategis dalam mengelola aspek manajerial yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan evaluasi kinerja sekolah. Kepemimpinan yang efektif dan partisipatif mampu mendorong keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan, mulai dari guru, siswa, hingga orang tua dan masyarakat. Di sisi lain, kelemahan dalam pengelolaan sering kali menjadi akar permasalahan mutu pendidikan, seperti rendahnya disiplin, ketidakteraturan administrasi, serta minimnya partisipasi warga sekolah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap penerapan standar pengelolaan sangat penting untuk memperbaiki tata kelola secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah yang visioner dan kolaboratif berperan besar dalam meningkatkan mutu pengelolaan dan kinerja sekolah secara keseluruhan (Sunaengsih, 2017).

Tantangan penerapan standar pengelolaan di sekolah menengah pertama yang berada di wilayah dengan keterbatasan geografis dan infrastruktur kerap kali bersifat kompleks dan multidimensi. Selain kekurangan tenaga administrasi profesional, sekolah juga mengalami kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat pendukung manajemen pendidikan. Kondisi ini menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi standar pengelolaan, guna mengetahui sejauh mana ketentuan peraturan telah diterapkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap mutu pendidikan. Evaluasi ini sangat penting sebagai dasar bagi dinas pendidikan dalam menyusun program pembinaan dan pendampingan yang tepat sasaran dan berdampak nyata pada peningkatan kualitas layanan pendidikan. Penelitian terbaru mengonfirmasi bahwa sekolah-sekolah di daerah terpencil membutuhkan pendekatan evaluatif yang berbasis bukti agar intervensi kebijakan benar-benar efektif dan sesuai konteks lokal (Kurniawati et al., 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan standar pengelolaan pendidikan di SMP Negeri 4 Seram Bagian Timur, dengan meninjau pelaksanaan manajemen sekolah dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif guna menggali data dari berbagai sumber seperti kepala sekolah, guru, dan dokumen sekolah yang relevan. Dengan analisis yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran faktual mengenai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi sekolah dalam mengelola pendidikan secara profesional dan efektif. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan kebijakan dan program penguatan manajemen sekolah di wilayah Seram Bagian Timur dan sekitarnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian evaluatif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan standar pengelolaan pendidikan di SMP Negeri 4 Seram Bagian Timur. Penelitian evaluatif difokuskan untuk menilai apakah suatu kebijakan atau pelaksanaan program pendidikan telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Dalam konteks ini, evaluasi berperan sebagai instrumen pengambilan keputusan berbasis bukti terkait efektivitas pengelolaan sekolah. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali fenomena secara alami, kontekstual, dan mendalam. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi, melainkan untuk memahami secara komprehensif praktik nyata pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan tertentu.

Lokasi penelitian ini adalah SMP Negeri 4 Seram Bagian Timur, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, yang merupakan sekolah menengah pertama negeri dengan kompleksitas permasalahan pendidikan khas daerah pinggiran. Subjek

dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yakni pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan sekolah. Mereka terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kepala urusan kesiswaan, kepala urusan sarana prasarana, kepala urusan hubungan masyarakat, dua orang guru senior yang telah berdinas lebih dari 10 tahun dan memiliki sertifikasi, serta ketua komite sekolah. Para informan ini dipandang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang representatif dalam memberikan informasi mengenai implementasi standar pengelolaan pendidikan di sekolah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung bagaimana aktivitas pengelolaan pendidikan dilaksanakan di lingkungan sekolah, termasuk interaksi antarstaf, pelaksanaan program kerja, dan suasana kerja secara umum. Wawancara digunakan untuk menggali persepsi, pengalaman, serta tantangan yang dihadapi para pemangku kepentingan dalam menerapkan standar pengelolaan. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen resmi seperti Rencana Kerja Sekolah (RKS), laporan kegiatan, SK kepala sekolah, dan notulensi rapat yang relevan dengan proses pengelolaan pendidikan. Kombinasi ketiga teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang triangulatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi data, informasi yang relevan diseleksi dan diklasifikasikan berdasarkan fokus penelitian. Kemudian, data disajikan secara sistematis dalam bentuk naratif deskriptif agar dapat dianalisis lebih lanjut. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang bersifat tentative dan terus diverifikasi seiring diperolehnya data tambahan. Untuk meningkatkan keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dan metode, serta pengecekan silang antar-informan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan menghasilkan temuan yang mendalam, objektif, dan relevan untuk pengambilan keputusan dalam pengembangan mutu pengelolaan pendidikan di sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Evaluasi *Context*

a. Perencanaan Kegiatan Pendidikan

Hasil dari evaluasi konteks, menunjukkan bahwa pemahaman warga sekolah akan tujuan dari perencanaan pendidikan kurang lebih sudah sesuai sebagaimana tercantum pada permendikbudristek yang telah dijelaskan di atas. Dari hasil evaluasi juga didapatkan bahwa pihak sekolah menganggap pentingnya membuat perencanaan pendidikan awal dan panduan kegiatan selanjutnya yaitu pelaksanaan pendidikan, sehingga peningkatan kualitas atau mutu pendidikan pada sekolah dapat meningkat.

b. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan

Dari hasil evaluasi konteks, menunjukkam bahwa warga sekolah memahami tujuan dan pentingnya pelaksanaan kegiatan sekolah sebagaimana disebutkan dalam permendikbudristek no. 47 tahun 2023, dimana menurut koresponden pelaksanaan kegiatan pendidikan adalah untuk memaksimalkan potensi yg dimiliki sekolah untuk mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya untuk kemajuan pendidikan.

c. Pengawasan Kegiatan Pendidikan

Hasil evaluasi konteks menunjukkan bahwa kepala sekolah cukup memahami atau memiliki pemahaman yang kurang lebih sesuai dengan tujuan pengawasan pendidikan sebagaimana tercantum pada permendikbudristek nomor 47 tahun 2023.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*) Pada Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan Kegiatan Pendidikan

Hasil Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*)		
Indikator	**Standar**	**Temuan**
a. Perencanaan Kegiatan Pendidikan		
• Pengelola sekolah mengetahui dan memahami tujuan perencanaan kegiatan pendidikan sesuai standar.	Permendikbudristek No. 47 tahun 2023 pasal 4 ayat (1)	Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pengelola sekolah kurang lebih memiliki pemahaman yaitu perencanaan pendidikan dilakukan untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan.
b. Pelaksanaan Kegiatan pendidikan		
• Pengelola sekolah mengetahui dan memahami tujuan pelaksanaan kegiatan pendidikan sesuai standar	Permendikbudristek No. 47 tahun 2023 pasal 13 ayat (1)	Hasil evaluasi menunjukkan pengelola sekolah memiliki pemahaman bahwa pelaksanakan kegiatan pendidikan bertujuan untuk memenuhi target yang telah direncanakan dengan menggunakan semua kemampuan atau potensi yang sekolah miliki. Seperti peningkatan kualitas pembelajaran, bakat dan minat peserta didik, dan mengembangkan karakter peserta didik.
c. Pengawasan Kegiatan Pendidikan		
• Pengelola sekolah mengetahui dan memahami tujuan pelaksanaan kegiatan pendidikan sesuai standar.	Permendikbudristek No. 47 tahun 2023 pasal 19:	Hasil evaluasi menunjukkan pengelola sekolah memiliki pemahaman bahwa tujuan melakukan pengawasan kegiatan pendidikan untuk memastikan pelaksanaan pendidikan dilakukan dengan tepat, terbuka, dan efektif oleh seluruh warga sekolah, sehingga kualitas pendidikan dapat terus meningkat sesuai harapan.

2. Evaluasi *Input*

a. Perencanaan Kegiatan Pendidikan

Dari hasil evaluasi masukan (*input*) terhadap perencanaan pendidikan yang dilakukan sekolah, berkenaan dengan prosedur/langkah dalam memenuhi tujuan dari perencanaan kegiatan pendidikan secara umum sudah baik, tetapi masih ada yang masih perlu dipelajari dan diperhatikan oleh sekolah yaitu bahwa sekolah tidak mengeluarkan SK (Surat Keputusan) penetapan jumlah peserta didik per rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar yang akan dibuka. Selanjutnya sekolah tidak melakukan identifikasi akses, cara penyediaan, dan sumber pendanaan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai konteks pembelajaran.

b. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan

Dari hasil evaluasi masukan pada pelaksanaan kegiatan pendidikan, menunjukkan sekolah belum sepenuhnya menerapkan langkah-langkah sebagaimana disebutkan dalam Permendikbudristek No.47 tahun 2023.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*) Pada Perencanaan Kegiatan Pendidikan

Hasil Evalusi Masukan (*Input Evaluation*)		
Indikator	**Standar**	**Temuan**
Perencanaan Kegiatan Pendidikan		
• Pengelola sekolah mengetahui dan memahami prosedur atau langkah-langkah menyusun program perencanaan bidang Kurikulum dan Pembelajaran sesuai standar	Permendikbudristek No.47 tahun 2023 Pasal 7 ayat (2) s/d (4), dan Pasal 8 ayat (1)	Hasil temuan yang perlu dicermati bahwa hasil penelitian pada bidang kurikulum dan pembelajaran, pengelola sekolah secara umum memahami langkah penyusunan program tersebut
• Pengelola sekolah mengetahui dan memahami prosedur atau langkah-langkah menyusun program perencanaan bidang Tenaga Kependidikan sesuai standar	Permendikbudristek No.47 tahun 2023 pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2)	Hasil penelitian, secara umum Pengelola memahami program yang akan dilakukan pada bidang tenaga kependidikan, namun terkait penetapan peta kebutuhan jumlah pendidik berdasarkan peserta didik berkebutuhan khusus belum disampaikan.
• Pengelola sekolah mengetahui dan memahami prosedur atau langkah-langkah menyusun program perencanaan bidang Sarana dan Prasarana sesuai standar.	Permendikbudristek No.47 tahun 2023 pasal 11	Dari hasil penelitian, secara umum pihak pengelola memahami program tersebut, namun terkait melakukan identifikasi akses, cara penyediaan, dan sumber pendanaan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai konteks pembelajaran tidak disampaikan.
• Pengelola sekolah mengetahui dan memahami prosedur atau langkah-langkah menyusun program perencanaan bidang Penganggaran sesuai standar.	Permendikbudristek No.47 tahun 2023 pasal 12	Pengelola sekolah telah menjelaskan langkah-langkah kegiatan dalam bidang penganggaran sebgaimana tercantum dalam permendikbudristek.

Tabel 3. Hasil Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*) Pada Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan

Hasil Evalusi Masukan (*Input Evaluation*)		
Indikator	**Standar**	**Temuan**
Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan		
• Pengelola sekolah mengetahui dan memahami prosedur atau langkah-langkah dalam program pelaksanaan bidang Kurikulum dan Pembelajaran sesuai standar.	Permendikbudristek No.47 tahun 2023 pasal 15.	Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Program pelaksanaan bidang kurikulum dan pembelajaran yang disampaikan pengelola sekolah, secara umum sesuai standar.
• Pengelola sekolah mengetahui dan memahami prosedur atau langkah-langkah dalam program	Permendikbudristek No.47 tahun 2023 pasal 16.	Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Program pelaksanaan bidang tenaga kependidikan yang

Hasil Evalusi Masukan (*Input Evaluation*)		
Indikator	**Standar**	**Temuan**
pelaksanaan bidang Tenaga Kependidikan sesuai standar.		disampaikan pengelola sekolah sudah sesuai standar.
• Pengelola sekolah mengetahui dan memahami prosedur atau langkah-langkah dalam program pelaksanaan bidang Sarana dan Prasarana sesuai standar.	Permendikbudristek No.47 tahun 2023 pasal 17 ayat (1).	Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Program pelaksanaan bidang sarana dan prasarana yang disampaikan pengelola sekolah sudah sesuai standar.
• Pengelola sekolah mengetahui dan memahami prosedur atau langkah-langkah dalam program pelaksanaan bidang Penganggaran sesuai standar	Permendikbudristek No.47 tahun 2023 pasal 18 ayat (1) dan (2).	Dari hasil evaluasi, secara umum pengelola sekolah memahami program tersebut, namun terkait menyelaraskan antara rencana kerja jangka pendek dengan RKAS tidak disinggung.

c. Pengawasan Kegiatan Pendidikan

Berdasarkan hasil evaluasi masukan, langkah-langkah pelaksanaan pengawasan kegiatan pendidikan sepenuhnya belum dipahami oleh warga sekolah. Pihak sekolah, khususnya kepala sekolah masih memahami bahwa kegiatan pengawasan dilakukan hanya berupa supervisi saja. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Permendikbudristek No.47 tahun 2023, bahwa pengawasan juga meliputi pemantauan dan evaluasi.

Tabel 4. Hasil Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*) Pada Pengawasan Kegiatan Pendidikan

Hasil Evalusi Masukan (*Input Evaluation*)		
Indikator	**Standar**	**Temuan**
Pengawasan Kegiatan Pendidikan		
• Pengelola sekolah memahami atau mengetahui prosedur pada pengawasan kegiatan pendidikan sesuai standar.	Permendikbudristek No.47 tahun 2023 pasal 20	Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Program pengawasan yang disampaikan pengelola sekolah belum sesuai standar, yang mana masih sebatas pada kegiatan supervisi dengan lingkup terbatas.
• Komite sekolah memahami atau mengetahui perannya dalam melakukan pemantauan terhadap sekolah sesuai standar.	Permendikbudristek No.47 tahun 2023 pasal 21 ayat (3) dan Permendikbud No. 75 tahun 2016 pasal 2 ayat (2)	Hasil evaluasi menunjukkan bahwa komite sekolah hanya mengetahui perannya sebatas, sebatas memantau visi misi sekolah, tata tertib sekolah, dan rapat dengan orang tua murid siswa baru dan kenaikan kelas.

3. Evaluasi *Process*

a. Perencanaan Kegiatan Pendidikan

Hasil evaluasi proses menunjukkan bahwa beberapa program telah dijalankan oleh sekolah sesuai dengan Permendikbudristek No.47 tahun 2023, namun masih ada program yang belum dijalankan dengan baik.

Tabel 5. Hasil Evaluasi Proses (*Process Evaluation*) Pada Perencanaan Kegiatan Pendidikan

Hasil Evalusi Proses (*Process Evaluation*)		
Indikator	**Standar**	**Temuan**
Perencanaan Kegiatan Pendidikan		
1) Bidang Kurikulum dan Pembelajaran		
• Pengelola sekolah menyusun kurikulum Satuan Pendidikan	Permendikbudristek No. 47 tahun 2023 pasal 7 ayat (2)	Pengelola sekolah menyusun kurikulum satuan pendidikan berdasarkan visi, misi, dan karakteristik sekolah
• Pendidik menyusun program pembelajaran	Permendikbudristek no. 47 tahun 2023 pasal 7 ayat (3)	Pendidik menyusun program pembelajaran sudah sesuai permendikbudristek no. 47 tahun 2023 pasal 7 ayat (3)
• Pendidik menyusun program penilaian.	Permendikbudristek no. 47 tahun 2023 pasal 7 ayat (4)	Pendidik menyusun program penilaian sudah sesuai permendikbudristek no. 47 tahun 2023 pasal 7 ayat (4)
2) Bidang Tenaga Kependidikan		
• Kepala sekolah membuat peta kebutuhan jumlah tenaga kependidikan, pembagian tugas kependidikan, dan membuat program peningkatan kompetensi tenaga kependidikan	Permendikbudristek no. 47 tahun 2023 pasal 10 ayat (1)	Kepala sekolah telah membuat program tersebut, tetapi pembuatan program peningkatan kompetensi tenaga kependidikan, masih kurang sosialisasi dan tidak melibatkan seluruh warga sekolah terkait program-program yang telah disusun.
3) Bidang Sarana dan Prasarana		
• Kepala sekolah melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana	Permendikbudristek no. 47 tahun 2023 pasal 11 huruf (a)	Kepala sekolah belum melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana.
• Kepala sekolah melakukan analisis pemanfaatan dan kondisi sarana dan prasarana yang telah tersedia.	Permendikbudristek no. 47 tahun 2023 pasal 11 huruf (c)	Kepala Sekolah belum melakukan analisis pemanfaatan dan kondisi sarana dan prasarana yang telah tersedia.
4) Bidang Penganggaran		
• Kepala Sekolah melakukan Identifikasi prioritas kegiatan yang akan dibiayai	Permendikbudristek no. 47 tahun 2023 pasal 12 huruf (a)	Kepala sekolah sudah melakukan program atau kegiatan tersebut, namun masih kurang sosialisasi dan tidak transparan.
• Kepala sekolah melakukan alokasi dan pemanfaatan anggaran sekolah sesuai dengan prioritas kegiatan yang akan ditetapkan	Permendikbudristek no. 47 tahun 2023 pasal 12 huruf (c)	Kepala sekolah sudah melakukan program atau kegiatan tersebut, namun masih kurang sosialisasi dan transparan dalam melakukan alokasi anggaran kegiatan.

b. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan

Berdasarkan hasil evaluasi pada pelaksanaan kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh sekolah, dapat dilihat bahwa pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran belum terlaksana secara keseluruhan, terlihat

juga bahwa sekolah berusaha melakukan langkah mewujudkan iklim sekolah.

Tabel 6. Hasil Evaluasi Proses (*Process Evaluation*) Pada Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan

Hasil Evalusi Proses (*Process Evaluation*)		
Indikator	**Standar**	**Temuan**
Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan		
1) Bidang Kurikulum dan Pembelajaran		
• Pengelola sekolah melaksanakan kurikulum satuan pendidikan, program pembelajaran, dan program penilaian secara berkala.	Permendikbudristek no. 47 tahun 2023 pasal 15 ayat (1) huruf (b)	Pengelola sekolah telah melaksanakan kurikulum satuan pendidikan, program pembelajaran dan penilaian secara berkala.
• Pengelola sekolah melaksanakan pengembangan karakter peserta didik.	Permendikbudristek no. 47 tahun 2023 pasal 15 ayat (1) huruf (c).	Pengelola sekolah telah berusaha mengembangkan karakter peserta didik.
• Pengelola sekolah melaksanakan pembinaan bakat dan minat peserta didik.	Permendikbudristek no. 47 tahun 2023 pasal 15 ayat (1) huruf (e).	Pengelola sekolah melaksanakan kegiatan ekstrakurikuluer, namun jumlah kegiatan masih terbatas.
2) Bidang Tenaga Kependidikan		
• Kepala sekolah melaksanakan pembagian tugas tenaga kependidikan secara proprosional.	Permendikbudristek No.47 tahun 2023 pasal 16 ayat (1) huruf (b)	Kepala sekolah melaksanakan pembagian tugas tenaga kependidikan secara proprosional
• Kepala sekolah melaksanakan program peningkatan kompetensi tenaga kependidikan	Permendikbudristek No.47 tahun 2023 pasal 16 ayat (1) huruf (c)	Dari hasil evaluasi, kepala sekolah tidak melakukan program peningkatan kompetensi tenaga kependidikan secara konsisten, tidak dilaksanakan setiap tahun.
3) Bidang Sarana dan Prasarana		
• Kepala sekolah menyediakan, memelihara, dan memanfaatkan sarana dan prasarana, serta berbagai sumber daya belajar secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.	Permendikbudristek No.47 tahun 2023 pasal 17 ayat (1)	Kepala sekolah telah berusaha menyediakan memelihara, dan memanfaatkan sarana dan prasarana, serta berbagai sumber daya belajar sesuai kebutuhan pembelajaran.
4) Bidang Penganggaran		
• Kepala sekolah memanfaatkan angaran satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar serta layanan lainnya.	Permendikbudristek No.47 tahun 2023 pasal 18 ayat (1)	Hasil evaluasi menunjukkan kepala sekolah masih belum masksimal dalam memanfaatkan anggaran untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar.

Hasil Evalusi Proses (*Process Evaluation*)		
Indikator	**Standar**	**Temuan**
• Kepala sekolah menyelaraskan antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah	Permendikbudristek No.47 tahun 2023 pasal 18 ayat (2)	Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kepala sekolah tidak melakukan kegiatan menyelaraskan rencana kerja jangka pendek dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah.

c. Pengawasan Kegiatan Pendidikan

Pada hasil evaluasi proses terhadap program pengawasan kegiatan pendidikan, masih banyak yang harus diperbaiki dan dijalankan oleh sekolah, diantaranya berkaitan dengan sekolah yang harus melakukan pemantauan, supervisi, dan evaluasi terhadap program yang sudah dirancang, dan hasil pengawasan dilengkapi dengan dokumentasi.

Tabel 7. Hasil Evaluasi Proses (*Process Evaluation*) Pada Pengawasan Kegiatan Pendidikan

Hasil Evalusi Proses (*Process Evaluation*)		
Indikator	**Standar**	**Temuan**
Pengawasan Kegiatan Pendidikan		
• Kepala sekolah melaksanakan pemantauan terhadap program kerja.	Permendikbudristek No.47 tahun 2023 pasal 20 ayat (2)	Hasil evaluasi menunjukkan kepala sekolah melakukan pemantauan, namun belum terhadap semua program.
• Kepala Sekolah melaksanakan supervisi berupa saran atau rekomendasi, pembimbingan, pendampingan, dan pembinaan berkelanjutan.	Permendikbudristek No.47 tahun 2023 pasal 20 ayat (3)	Hasil evaluasi proses menunjukkan kepala sekolah hanya melakukan supervisi berupa saran atau rekomendasi.
• Kepala Sekolah melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pendidikan.	Permendikbudristek No.47 tahun 2023 pasal 20 ayat (4)	Kepala sekolah belum melakukan evaluasi kegiatan pendidikan atau evaluasi diri sekolah.
• Komite sekolah melaksanakan pematauan terhadap kualitas layanan pendidikan.	Permendikbudristek No.47 tahun 2023 pasal 21 ayat (3). & Permendikbud no. 75 tahun 2016 pasal 2 ayat 3 huruf (a)	Hasil evaluasi menunjukkan komite sekolah belum melaksanakan pemantauan secara menyeluruh.

4. Evaluasi *Product*

a. Perencanaan Kegiatan Pendidikan

Dari hasil evaluasi produk, sekolah sudah menjalankan beberapa program perencanaan yang dilengkapi dengan dokumen hasil kegiatan, namun sebagian besar program perencanaan yang telah dikerjakan masih belum dilengkapi dengan dokumen.

Tabel 8. Hasil Evaluasi Produk (*Product Evaluation*) Pada Perencanaan Kegiatan Pendidikan

Hasil Evaluasi Produk (Product Evaluation)		
Indikator	**Standar**	**Temuan**
Perencanaan Kegiatan Pendidikan		
1) Bidang Kurikulum dan Pembelajaran		

Hasil Evaluasi Produk (Product Evaluation)		
Indikator	**Standar**	**Temuan**
• Sekolah memiliki dokumen kurikulum satuan pendidikan, program pembelajaran, program penilaian.	Permendikbudristek no. 47 tahun 2023 pasal 7 ayat (1)	Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan sekolah memiliki dokumen kurikulum satuan pendidikan, program pembelajaran, dan penilaian.
2) Bidang Tenaga Kependidikan		
• Sekolah memiliki dokumen terkait peta kebutuhan tenaga kependidikan, pembagian tugas tenaga kependidikan, dan program peningkatan kompetensi tenaga kependidikan	Permendikudristek no. 47 tahun 2023 pasal 10 ayat (1)	Hasil evaluasi menunjukkan sekolah memiliki dokumen peta kebutuhan jumlah Tenaga Kependidikan, SK pembagian tugas tenaga kependidikan, sedangkan program peningkatan kompetensi tenaga kependidikan belum dibuat.
3) Bidang Sarana dan Prasarana		
Sekolah memiliki: • dokumen terkait analisis kebutuhan sarana dan prasarana; • dokumen analisis pemanfaatan dan kondisi sarana dan prasarana yang telah tersedia.	Permendikbudristek No.47 tahun 2023 pasal 11	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah belum memiliki dokumen hasil analisis kebutuhan saranan dan prasaranan; dokumen hasil analisis pemanfaatan dan kondisi sarana dan prasarana yang telah ada.
4) Bidang Penganggaran		
Sekolah memiliki: • Dokumen hasil identifikasi prioritas kegiatan yang akan dibiayai; • Dokumen hasil alokasi dan pemanfaatan anggaran sekolah	Permendikbudristek No.47 tahun 2023 pasal 12	Hasil penelitian didapatkan bahwa sekolah tidak memiliki dokumen hasil identifikasi prioritas kegiatan, sedangkan dokumen alokasi dan pemanfaatan anggaran sekolah untuk kegiatan yang diprioritaskan tidak mengacu pada rencana kerja jangka pendek.

b. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan

Berkenaan dengan evaluasi hasil (produk) pada pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran, program tenaga kependidikan, dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa sekolah telah berusaha menjalankan program tersebut dengan baik sesuai Permendikbudristek. Sedangkan program sarana dan prasarana, sekolah masih harus melakukan program tersebut dengan lebih maksimal dan konsisten, begitu juga pada program penganggaran, sekolah belum sepenuhnya melaksanakan program penganggaran sesuai permendikbudristek No. 47 tahun 2023.

Tabel 9. Hasil Evaluasi Produk (*Product Evaluation*) Pada Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan

Hasil Evaluasi Produk (Product Evaluation)		
Indikator	**Standar**	**Temuan**
Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan		
1) Bidang Kurikulum dan Pembelajaran		
• Sekolah memiliki dokumen kurikulum satuan pendidikan, program pembelajaran dan program penilaian yang dibuat secara berkala.	Permendikbudristek No.47 tahun 2023 pasal 15 ayat (1) huruf(b)	Hasil evaluasi, sekolah sudah memiliki dokumen kurikulum satuan pendidikan, program pembelajaran dan penilaian yang diperbarui tiap tahun ajaran baru.
• Karakter peserta didik mengalami perkembangan	Permendikburistek no 47 tahun 2023 pasal 15 ayat 1 huruf c.	Sebagian besar sudah nampak pada peserta didik terkait karakter yang dikembangkan oleh sekolah.
• Terdapat beberapa kegiatan pembianaan bakat dan minat peserta didik	Permendikburistek no 47 tahun 2023 pasal 15 ayat 1 huruf e.	Terdapat kegiatan pembinaan bakat dan minat pada sore hari di sekolah, namun sebagian besar masih bersifat accidental (sesuai kebutuhan).
2) Tenaga Kependidikan		
• Memilliki dokumen SK pembagian tugas tenaga kependidikan yang porprosional	Permendikudristek no.47 tahun 2023 pasal 16 ayat 1 huruf (b)	Sekolah memiliki dokumen SK pembagian tugas tenaga kependidikan yang proporsional.
• Terdapat hasil dari program peningkatan kompetensi tenaga kependidikan yang dilakukan sekolah	Permendikudristek no.47 tahun 2023 pasal 16 ayat 1 huruf (c)	Hasil evaluasi menunjukkan kepala sekolah belum melaksanakan program dengan maksimal, tenaga kependiddikan belum merasakan manfaat yang signifikan dari program peningkatan kompetensi yang dikuti.
3) Bindang Sarana dan Prasarana		
• Terdapat hasil dari penyediaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan pembelajaran yang dilakukan kepala sekolah	Permendikudristek no.47 tahun 2023 pasal 17 ayat (1)	Terdapat ruang kelas beserta kursi dan meja belajar siswa, sedangkan kebutuhan lainnya seperti media pembelajaran dan lain-lain sedang diusahakan oleh kepala sekolah untuk dipenuhi
4) Bidang Penganggaran		
• Terdapat hasil pemanfaatan anggaran sekolah untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar serta layanan lainnya yang dilakukan kepala sekolah.	Permendikudristek no.47 tahun 2023 pasal 18 ayat (1)	Pemanfaatan anggaran yang dilakukan kepala sekolah masih sebatas pembelian buku paket yang mana itu masih belum sesuai standar yang ada (1 siswa 1 buku), pelatihan untuk peningkatan proses pembelajaran juga masih terbatas.

Hasil Evaluasi Produk (Product Evaluation)		
Indikator	**Standar**	**Temuan**
• Memiliki dokumen rencana kerja jangka pendek dengan rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang sudah diselaraskan.	Permendikudristek no.47 tahun 2023 pasal 18 ayat (2)	Pihak sekolah belum memiliki dokumen rencana kerja jangka pendek, sekolah hanya memiliki dokumen rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS)

c. Pengawasan Kegiatan Pendidikan

Berdasarkan evalusi hasil (produk), menunjukkan bahwa sekolah tidak memiliki dokumen laporan hasil dari melaksanakan program pengawasan sesuai Permendikbudristek No.47 tahun 2023 baik berupa pemantauan, supervisi, ataupun evaluasi.

Tabel 10. Hasil Evaluasi Produk (*Product Evaluation*) Pada Pengawasan Kegiatan Pendidikan

Hasil Evaluasi Produk (Product Evaluation)		
Indikator	**Standar**	**Temuan**
Pengawasan Kegiatan Pendidikan		
• Memiliki dokumen laporan hasil pemantauan oleh kepala sekolah terhadap program kerja yang telah dirancang.	Permendikbudristek No.47 tahun 2023 pasal 20 ayat 2	Kepala sekolah belum memiliki dokumen hasil pemantauan.
• Memiliki dokumen laporan hasil evaluasi terhadap kegiatan pendidikan yang dilakukan kepala sekolah	Permendikbudristek No.47 tahun 2023 pasal 20 ayat 3	Kepala sekolah belum memiliki dokumen hasil evaluasi terhadap kegiatan pendidikan
• Memiliki dokumen laporan hasil melaksanakan supervisi berupa saran atau rekomendasi, pembimbingan, pendampingan, dan pembinaan berkelanjutan.	Permendikbudristek No.47 tahun 2023 pasal 20 ayat (3)	Kepala sekolah belum memiliki dokumen hasil supervisi
• Komite sekolah memiliki dokumen laporan hasil pemantauan terhadap kualitas layanan pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.	Permendikbudristek No.47 tahun 2023 pasal 21 ayat 3	Komite sekolah belum memiliki dokumen laporan hasil pemantauan kualitas layanan pendidikan.

5. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan standar pengelolaan pendidikan di SMP Negeri 4 Seram Bagian Timur telah dilakukan secara sistematis meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun fasilitas. Kondisi ini mencerminkan tantangan umum yang dialami sekolah-sekolah di wilayah pinggiran atau terpencil, di mana keterbatasan tersebut sering menjadi hambatan dalam mencapai standar manajemen secara optimal. Namun demikian, komitmen dan peran kepemimpinan kepala sekolah menjadi elemen kunci dalam mendorong keberhasilan implementasi. Studi terbaru menegaskan bahwa kepemimpinan yang adaptif dan berorientasi pada perubahan sangat berperan dalam mengoptimalkan fungsi manajemen sekolah meski dalam kondisi terbatas (Imansyah et al., 2020). Selain itu, partisipasi aktif guru dan kolaborasi internal menjadi

faktor pendukung dalam menjaga keberlangsungan tata kelola sekolah yang efektif (Erlena, 2022).

Evaluasi menunjukkan bahwa perencanaan program di SMP Negeri 4 Seram Bagian Timur telah disusun melalui forum musyawarah sekolah, namun keterlibatan masyarakat masih belum optimal. Kondisi ini mencerminkan tantangan umum yang dihadapi oleh sekolah di wilayah 3T, di mana faktor budaya, jarak geografis, dan keterbatasan komunikasi menjadi kendala dalam membangun kemitraan aktif antara sekolah dan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dapat menghambat pelaksanaan program sekolah secara berkelanjutan dan mengurangi relevansi kebijakan dengan kebutuhan lokal (Muttaqin & Syafi'i, 2024). Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk mengadopsi model pengelolaan berbasis kolaboratif yang menekankan partisipasi dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini terbukti mampu memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap sekolah dan meningkatkan keberhasilan program pendidikan (Wulandari & Hendarman, 2021).

Dalam aspek pelaksanaan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dan program sekolah di SMP Negeri 4 Seram Bagian Timur telah dilaksanakan sesuai dengan kalender pendidikan dan rencana kerja yang ditetapkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa perencanaan tahunan yang sistematis dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sekolah. Namun demikian, pelaksanaan yang baik perlu ditopang oleh mekanisme monitoring dan pengawasan yang konsisten agar tercipta akuntabilitas yang kuat. Studi terbaru mengungkapkan bahwa lemahnya pengawasan dari dinas pendidikan daerah sering kali menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi pelaksanaan program sekolah, terutama di daerah terpencil (Frezzy, 2019). Oleh karena itu, intensifikasi supervisi dari otoritas pendidikan sangat dibutuhkan untuk memastikan setiap tahapan pelaksanaan berjalan sesuai standar dan menghasilkan layanan pendidikan yang berkualita.

Hasil temuan terkait pengawasan menunjukkan bahwa kepala sekolah di SMP Negeri 4 Seram Bagian Timur telah melaksanakan supervisi terhadap kegiatan sekolah, namun dokumentasi pelaksanaan masih belum tertata secara lengkap dan sistematis. Kondisi ini mencerminkan salah satu tantangan umum dalam pengelolaan pendidikan di daerah, yaitu lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan yang berdampak pada kesulitan dalam mengevaluasi capaian program secara menyeluruh. Penelitian terbaru menekankan bahwa tanpa dokumentasi yang baik, manajemen berbasis bukti (evidence-based management) sulit diterapkan secara efektif di tingkat sekolah. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan administratif bagi kepala sekolah dan tenaga pendukung guna memperkuat tata kelola yang akuntabel dan terukur (Hernita, 2018).

Tantangan geografis dan terbatasnya akses terhadap teknologi informasi merupakan hambatan serius dalam penerapan pengelolaan pendidikan yang efektif, khususnya di wilayah terpencil seperti SMP Negeri 4 Seram Bagian Timur. Keterbatasan ini menyebabkan keterlambatan dalam distribusi informasi, kesulitan dalam pelaporan berbasis daring, serta rendahnya partisipasi guru dalam pelatihan digital. Studi terbaru menunjukkan bahwa keterisolasian geografis berdampak langsung pada stagnasi pengembangan kapasitas manajerial dan inovasi pembelajaran digital di sekolah-

sekolah 3T (Artati et al., 2022). Oleh karena itu, strategi khusus dari dinas pendidikan seperti pelatihan berbasis komunitas lokal, dukungan teknis lapangan, serta penyediaan akses internet skala kecil menjadi solusi penting untuk menjembatani kesenjangan digital tersebut (Koesnandar, 2013).

Hasil penelitian ini juga menekankan pentingnya peran komite sekolah dalam mendukung penyusunan program dan melakukan fungsi pengawasan. Keberadaan komite yang aktif mampu meningkatkan transparansi serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan program sekolah. Namun, di SMP Negeri 4 Seram Bagian Timur, peran komite sekolah masih bersifat formalitas dan belum berkontribusi secara menyeluruh dalam aspek pengawasan. Studi terbaru mengungkapkan bahwa peran komite yang lemah sering kali disebabkan oleh rendahnya pemahaman terhadap fungsi dan kewenangannya dalam pengambilan keputusan sekolah (Mustadi et al., 2023). Oleh karena itu, pelatihan tata kelola dan advokasi kebijakan pendidikan lokal bagi anggota komite menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran mereka sebagai mitra kritis dalam pengembangan sekolah (Karlina et al., 2021).

Kelemahan pada aspek sarana dan prasarana di SMP Negeri 4 Seram Bagian Timur menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Ketidakmerataan distribusi fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, dan akses internet menyebabkan mutu layanan pendidikan kurang optimal. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya motivasi belajar siswa dan efektivitas pembelajaran. Studi terbaru menunjukkan bahwa minimnya infrastruktur pendidikan di sekolah pinggiran berkontribusi pada kesenjangan kualitas pembelajaran antarwilayah (Gunawan et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan berbasis kebutuhan lokal, bukan sekadar program nasional seragam, agar setiap sekolah memiliki standar fasilitas minimal yang layak untuk menunjang proses belajar mengajar secara merata dan adil (Nuswantari, 2024).

Secara keseluruhan, penelitian ini memperkuat hasil-hasil studi sebelumnya bahwa efektivitas pengelolaan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Komitmen pimpinan sekolah, partisipasi komunitas, dukungan kebijakan, serta penguatan sumber daya menjadi fondasi utama dalam implementasi standar pengelolaan. Evaluasi berbasis konteks, seperti yang dilakukan dalam penelitian ini, menjadi penting sebagai dasar perumusan kebijakan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terutama di wilayah terpencil dan tertinggal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi penerapan standar pengelolaan pendidikan di SMP Negeri 4 Seram Bagian Timur, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan pendidikan telah berjalan sesuai dengan ketentuan standar yang ditetapkan, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu dibenahi. Kepala sekolah bersama tim manajemen sekolah telah berupaya menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pendidikan secara sistematis. Namun, keterbatasan sarana prasarana, kurangnya pelatihan manajerial berkelanjutan, serta keterlibatan masyarakat yang belum optimal menjadi tantangan dalam mewujudkan pengelolaan pendidikan yang maksimal. Kelebihan sekolah terletak pada komitmen tenaga pendidik dan kepedulian komite sekolah yang cukup tinggi. Oleh karena itu, peningkatan mutu pengelolaan pendidikan memerlukan dukungan lintas sektor, termasuk dari pemerintah daerah, untuk memperkuat tata kelola yang

profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Ardimen, A. (2016). Pengelolaan Lembaga Pendidikan Berbasis SNP dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pendidikan (Sebuah Strategi Penerapan Fungsi Manajemen dalam Pengembangan Standar Nasional Pendidikan di PTAI). *Ta'dib*, *15*(2). https://doi.org/10.31958/jt.v15i2.226

Artati, F. D., Andrianto, F., Ulfa, M., & Khoiriawati, N. (2022). Manajemen Resiko Teknologi Infor Manajemen Resiko Teknologi Informasi terhadap Audit Internal dan Dampak yang Ditimbulkan. *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, *4*(02), 12–24. https://doi.org/10.59636/saujana.v4i02.73

Erlena, E. (2022). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Al Hadi*, *2*(2), 23. https://doi.org/10.31602/jmpd.v2i2.7340

Frezzy, F. (2019). Pengaruh Pelaksanaan Supervisi Pendidikan Terhadap Kinerja Guru di Sekolah. Center for Open Science. https://doi.org/10.31227/osf.io/w32mu

Gunawan, F., Mashuri, S., & Hamka, H. (2022). Analisis Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Layanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. *Jurnal Integrasi Manajemen Pendidikan*, *1*(1), 1–10. https://doi.org/10.24239/jimpi.v1i1.897

Hernita, R. (2018). Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Sekolah Melalui Manajemen Berbasis Sekolah. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, *3*(2). https://doi.org/10.31851/jmksp.v3i2.1866

Imansyah, M., Arafat, Y., & Wardiah, D. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Partisipasi Komite Sekolah Terhadap Kinerja Guru. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, *5*(2), 135. https://doi.org/10.31851/jmksp.v5i2.3756

Karlina, N., Muliadi, M., & Sudarto, S. (2021). Analisis Peran Komite Sekolah dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana di SD Gugus V Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. *JPPSD: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, *1*(1), 22. https://doi.org/10.26858/pjppsd.v1i1.22960

Koesnandar, A. (2013). Pengembangan Model Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendidikan di Daerah Terpencil, Tertinggal, dan Terdepan. *Jurnal Kwangsan*, *1*(2), 122. https://doi.org/10.31800/jkwangsan-jtp.v1n2.p122--142

Kurniawati, N. K., Tampubolon, H., & Sihotang, H. (2019). Evaluasi Implementasi Standar Nasional Pendidikan Pada Pendidikan Inklusif di Sekolah Menengah Garuda Cendikia. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, *8*(2), 132–143. https://doi.org/10.33541/jmp.v8i2.2971

Mustadi, A., Zubaidah, E., & Sumardi, S. (2023). Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendididikan. MIQOT Jurnal Ilmu ilmu Keislaman. https://doi.org/10.30821/ansiru.v2i2.2025.s175

Muttaqin, K., & Syafi'i, M. (2024). Peran Kepala Sekolah Dalam Pengambilan Keputusan Pada Perencanaan di MTS Al-Munawaroh. *Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, *2*(4), 352–358. https://doi.org/10.58540/jurpendis.v2i4.700

Nurcholiq, M. (2020). Analisis TOWS-K dan SWOT Studi Kasus Sekolah Tinggi Agama Islam Maâ€™had Aly Al-Hikam Malang. *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *4*(2), 345–359. https://doi.org/10.32478/evaluasi.v4i2

.484

Nuswantari, F. U. (2024). Kesesuaian Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Menciptakan Sekolah Ramah Anak di SD Negeri 1 Donotirto Kretek. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, *13*(3), 1–13. https://doi.org/10.21831/sakp.v13i3.21758

Rembang, P., Hatidja, D., & Komalig, H. (2017). Deskripsi SMA/SMK di Kabupaten Minahasa Tenggara Berdasarkan Indikator Standar Nasional Pendidikan Berbasis Evaluasi Diri Sekolah (Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan dan Standar Penilaian Pendidikan). *Jurnal Ilmiah Sains*, *17*(2), 117. https://doi.org/10.35799/jis.17.2.2017.16907

Sunaengsih, C. (2017). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dan Budaya Sekolah Terhadap Mutu Sekolah di SMP Negeri dan Swasta Wilayah Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, *8*(2). https://doi.org/10.17509/jap.v14i2.6412

Susanti, M. (2023). Implementasi Perencanaan Strategis dalam Meningkatkan Mutu Lulusan di Sekolah Menengah Atas. *Al-Marsus : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *1*(1), 42. https://doi.org/10.30983/al-marsus.v1i1.6472

Wulandari, F., & Hendarman, H. (2021). Model Professional Development Berbasis Internet untuk Meningkatkan Team Learning Sekolah. Jurnal Manajemen Pendidika*N*, *9*(1). https://doi.org/10.33751/jmp.v9i1.3361